

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini dengan menggunakan penelitian yuridis normatif maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban mengatur tentang bagaimana korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan baik secara fisik maupun psikis. Dalam pemenuhan hak ganti kerugian akibat penganiayaan demonstran belum memiliki ketentuan yang khusus melainkan hanya memberikan perlindungan berupa kompensasi terhadap penganiayaan berat saja tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban. Dapat di simpulkan belum adanya mekanisme khusus dalam pemberian kompensasi maupun restitusi bagi korban penganiayaan demonstran dibalik itu Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk memutuskan pemberian kompensasi maupun restitusi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) menjadi pemeran utama dalam menentukan kerugian apa saja yang di alami korban tetapi dalam hal penganiayaan demonstran belum ada ketentuan yang jelas pemberian hak kompensasi atau restitusi yang diberikan kepada korban.
2. Untuk mencapai Hukum yang di cita-citakan Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban belum terpenuhinya hak korban dalam konsep ganti

kerugian yang di berikan negara maupun pelaku dikarnakan keterbatasan aspek pemberian kompensasi dan restitusi seperti tindak pidana terorisme, pelanggaran hm yang berat, kekerasan seksual, perdagangan orang, penyiksaan, penganiayaan berat. Seharusnya kompensasi juga dapathadir bagi korban tindak pidana penganiayaan demonstran untuk menciptakan hukum yang berkeadilan bagi korban.

B. SARAN

1. Pemberian Kompensasi atau Restitusi seharusnya dapat menjadi jalan keluar dalam pemenuhan kewajiban bagi pelaku tindak pidana guna memulihkan korban ke keadaan semula. Sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia diharapkan juga pembaharuan Undang-Undang nomor 31 Tahun 2014 yang menjadi sekala prioritas dalam Badan Legislatif DPR-Ri untuk mempertimbangkan Korban penganiayaan terhadap demonstran. Pemerintah juga seharusnya mendukung dalam pembentukan peraturan pemerintah untuk pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban penganiayaan demonstran dan menentukan bagaimana mekanisme yang sesuai dalam pemberian hak korban.
2. Batasan yang di berikan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban harus di tinjau kembali terkait aspek-aspek apa saja yang harus memerlukan kehadiran hukum yang memberikan keadilan bagi hak korban secara khusus. Ganti kerugian berbentuk Kompensasi Maupun Restitusi sangat di sarankan bagi penganiayaan demonstran secara khusus karna menyangkut tentang kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia.